



PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

NOMOR: 01/G/PER/I/2017

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001:2008 yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata selama ini dinilai kurang memadai dalam menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Katolik Soegijapranata mempunyai tugas dan wewenang, antara lain merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan dan tata urutan peraturan internal Universitas Katolik Soegijapranata, Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan dengan Peraturan Universitas;
  - d. bahwa rapat Senat Universitas Katolik Soegijapranata tanggal 19 Januari 2017 telah menyetujui draft Dokumen Sistem Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diajukan oleh Rektor;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Universitas tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Soegijapranata;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 Per/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

Dengan Persetujuan Bersama

SENAT UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

dan

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata.
8. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga pada Universitas yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penerapan SPMI di Universitas Katolik Soegijapranata.

## Pasal 2

SPMI Universitas bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

## BAB II

### MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

## Pasal 3

Universitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengedalikan, dan mengembangkan SPMI.

## Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang dimuat dalam dokumen SPMI sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Universitas sesuai Statuta yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.

- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
  - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana pembelajaran.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas.
- (6) SPMI ditetapkan dalam Peraturan Universitas sesuai Statuta yang berlaku.

BAB III  
DOKUMEN SPMI  
Pasal 6

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. dokumen kebijakan SPMI;
- b. dokumen manual SPMI;
- c. dokumen standar dalam SPMI; dan
- d. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Pasal 7

- (1) Dokumen SPMI Universitas terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Universitas ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I: Kebijakan SPMI Universitas Katolik Soegijapranata;
  - b. Lampiran I: Manual SPMI Universitas Katolik Soegijapranata; dan
  - c. Lampiran I: Standar SPMI Universitas Katolik Soegijapranata.

BAB IV  
PELAKSANAAN SPMI  
Bagian Kesatu  
Pelaksana SPMI  
Pasal 8

- (1) SPMI dilaksanakan oleh LPM di bawah pengawasan dan tanggungjawab Rektor.
- (2) Gugus Penjaminan Mutu bertugas membantu LPM dalam pelaksanaan SPMI pada tingkat Fakultas di bawah pengawasan dan tanggungjawab Dekan.

- (3) Tugas dan kewenangan LPM dan Gugus Penjaminan Mutu dalam SPMI dilaksanakan sesuai Statuta dan peraturan internal Universitas lainnya yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Audit Mutu Internal

#### Pasal 9

- (1) Audit mutu internal dilakukan terhadap setiap unit kerja pada Universitas yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang akademik maupun nonakademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) Audit mutu internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Jadwal pelaksanaan, instrumen dan mekanisme audit mutu internal ditetapkan oleh Kepala LPM atas persetujuan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Rektor mengangkat Satuan Tugas Audit Mutu Internal (Satgas AMI) untuk melaksanakan tugas audit mutu internal.
- (2) Pengangkatan Satuan Tugas Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Kepala LPM.
- (3) Masa bakti Satuan Tugas Audit Mutu Internal adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) masa bakti berikutnya.

#### Pasal 11

Kepala LPM bertanggungjawab dalam peningkatan kompetensi setiap anggota Satuan Tugas Audit Mutu Internal.

#### Pasal 12

Hasil audit mutu internal dilaporkan kepada Rektor secara periodik.

## Bagian Ketiga

### Penyimpanan Hasil Penerapan SPMI

#### Pasal 13

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan oleh Universitas dalam PDDikti.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua dokumen mutu berbasis ISO 9001: 2008 yang sudah ada sebelum Peraturan Universitas ini berlaku, sepanjang tidak mencantumkan logo dan/atau menyebut Badan Sertifikasi Internasional URS (*United Registrar of System*) dinyatakan tetap berlaku sebelum diadakan dokumen mutu yang baru menurut SPMI.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku:
  - a. penerapan Sistem Penjaminan Mutu berbasis ISO 9001:2008 di Universitas dinyatakan dihentikan dan diganti dengan SPMI; dan
  - b. semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Universitas ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua dokumen mutu wajib disesuaikan dengan SPMI paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Universitas ini.

Pasal 18

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 20 Januari 2017



PROF. DR. IR. Y. BUDI WIDIANARKO, MSC.  
NPP: 5811994157